

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0805/O06.1/Inp/Kp6/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Ketua STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta Nomor : 0187/TU.00.09/2012 tanggal 20 Februari 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012

N a m a : Dra. Saptani Rahayu, MM.
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 4 Oktober 1967
Pendidikan terakhir : S2, Manajemen, 26 – 08 – 2006
Pangkat Jabatan Fungsional
Pertama tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli Madya, 01 – 11 – 1995, S1
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (150.00 kum), 01 – 01 – 2001
Masa kerja jabatan : 16 tahun 2 bulan
Tempat tugas : STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta

diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Muda Tk. 1 Golongan III/b**

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperbaiki di Semarang
Pada tanggal 6 Februari 2013



a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah VI

DYP Sugiharto
DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
 2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
 3. Kepala KPPN di Semarang;
 4. Ketua STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta